

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fiqh muamalah memiliki makna suatu aturan atau prosedur yang dapat digunakan sebagai pegangan atau panduan bagi manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dalam bermasyarakat. Semua perilaku manusia yang tidak tergolong suatu ibadah maka tergolong kedalam kategori kegiatan perekonomian masyarakat.<sup>1</sup> Perkara yang di bahas dalam fiqh muamalah adalah mengenai suatu objek yang halal dan haram untuk diperdagangkan, barang-barang yang mengandung madharat dan dapat memudharatkan serta barang-barang yang dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia dan benda yang dijadikan objek dalam bermuamalah tidak bertentangan dengan syariat.<sup>2</sup>

Salah satu jenis muamalah yang dapat dilakukan yaitu bermuamalah dengan jasa. Salah satu jasa tersebut adalah jasa khataman al-Qur'an. Khataman al-Qur'an merupakan proses pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dari awal hingga akhir ataupun diawali surat al-Fatihah sampai selesai yakni sampai surat an-Nas, dan dalam praktiknya khataman al-Qur'an bisa dilaksanakan menggunakan dua (2) cara yaitu *Bil Ghaib* dan *Bin-Nadhhor*

---

<sup>1</sup> Harun Santoso Dan Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, (Juli- 2015), h. 106.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

yaitu khataman dengan cara melihat dan dengan cara hafalan.<sup>3</sup> Namun di era perkembangan zaman saat ini, khataman al-Qur'an tidak lagi hanya dilakukan atas dasar rasa simpati atau tolong menolong antar sesama akan tetapi juga saat ini terdapat khataman al-Qur'an yang sifatnya berbayar, artinya orang yang memiliki hajat khataman al-Qur'an akan mempekerjakan orang lain untuk melakukan khataman al-Qur'an dengan disertai imbalan, seperti yang terjadi di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro.

Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* yang terjadi di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro dalam praktiknya terdapat permasalahan yaitu orang yang disewa untuk melakukan khataman al-Qur'an (*mu'jir*) tersebut tidak memenuhi kesepakatan, yaitu adanya imbalan (*ujrah*) untuk membaca al-Qur'an sampai khatam atau pembacaan al-Qur'an dilaksanakan sampai selesai. Akan tetapi dalam permasalahan ini orang yang disewa (*mu'jir*) tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang yang disewa untuk khataman al-Qur'an, yang mana sebelum khataman al-Qur'an selesai orang yang disewa (*mu'jir*) pergi untuk memenuhi pekerjaan yang lain yang mengakibatkan khataman al-Qur'an tidak selesai, sedangkan orang yang menyewa (*musta'jir*) memberikan adanya upah untuk khataman al-Qur'an sampai selesai dan orang yang menyewa (*musta'jir*) tidak

---

<sup>3</sup> Abdullah Syafei *et.al*, "Pengaruh Khatam al-Qur'an dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca al-Qur'an di Mts Nurul Ihsan Cibinong Bogor", *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Volume 2, Nomor 2, (2020), h. 135.

mengetahui jika khataman al-Qur'an tersebut tidak selesai, sehingga dalam hal ini pihak *mu'jir* telah melakukan penipuan (*ghish*) terhadap *musta'jir*.

Jasa khataman al-Qur'an yang terjadi di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro ini termasuk kedalam *ijārah*. *Ijārah* memiliki arti upah, sewa menyewa, jasa atau imbalan. *Ijārah* memiliki makna sebuah transaksi yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan menggunakan cara pertukaran dengan uang,<sup>4</sup> dan perkara yang ditransaksikan adalah jasa, baik keuntungan atas suatu barang maupun manfaat atas suatu tenaga kerja dikarenakan *ijārah* merupakan akad atas sewa manfaat atas barang (*ijārah al-manfa'ah*), dan juga akad atas sewa keahlian/pekerjaan yang disebut tenaga kerja (*ijārah al-a'mal*).<sup>5</sup>

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif, yang mana metode tersebut memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan menggambarkan dan intrepentasikan objek apa adanya.<sup>6</sup> penelitian kualitatif sendiri adalah jenis penelitian yang memberikan hasil penemuan-penemuan yang tidak bisa dicapai menggunakan prosedur-prosedur perhitungan/menggunakan metode kuantitatif.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13, Ter. Kamaluddin A. Dan Marzuki*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2007), h. 15.

<sup>5</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ururan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)", *DINAR*, Vol. 1, No. 2, (Januari-2015), h. 105.

<sup>6</sup> Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", *Quanta*, Vol. 2, No. 2, (Mei-2018), h. 87.

<sup>7</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Cakra Books, 2014.), h. 4.

Dari latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“UJRAH KHATAMAN AL-QUR’AN BIN-NADHOR DI LEDOK WETAN KECAMATAN KOTA BOJONEGORO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

### **B. Definisi Operasional**

Agar menghasilkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai makna dalam judul skripsi, maka peneliti tegaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. *Ujrah* (upah) : Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai upah dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian/kesepakatan atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>8</sup>
2. Khataman al-Qur’an *Bin-Nadhhor* : aktivitas pembacaan ayat-ayat al-Qur’an mulai awal hingga akhir ataupun diawali dari al-Fatihah hingga selesai (an-Naas) dengan cara melihat al-Qur’an.
3. Hukum Ekonomi Syariah : kumpulan prinsip-prinsip, nilai-nilai, asas-asaa, serta aturan mengenai aktivitas perekonomian yang dilaksanakan oleh antar individu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan yang bersifat

---

<sup>8</sup> Nani Hanifah dan Fifi Alifatun, “Sistem Pengupahan di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017), h. 144.

komersial dan tidak komersial dan didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>9</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka bisa diidentifikasi adanya berbagai permasalahan, diantaranya yakni:

1. *Musta'jir* memberikan upah (*ujrah*) sesuai kesepakatan akan tetapi *mu'jir* tidak melakukan khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* secara full/sampai selesai.
2. *Musta'jir* tidak mengetahui jika *mu'jir* tidak membaca al-Qur'an secara full sebagaimana disepakati diawal.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti perlu membatasi masalah dan fokus yang ada pada penelitian, oleh sebab itu peneliti membatasi masalah pada:

1. Praktik *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* dengan Tanpa Membaca Secara Full di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro.

# UNUGIRI

<sup>9</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (Desember-2018), h. 147-148.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana Praktik *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* dengan Tanpa Membaca Secara Full di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dituju dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terkait *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro dengan Tanpa Membaca Secara Full

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Harapan Peneliti dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan serta masyarakat luas, terutama dalam segi teori dan aspek praktis. Diantaranya yaitu:

1. Secara teoretis

Ikut serta dalam mengembangkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, dan memperkuat. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan muamalah mengenai *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-*

*Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian dapat bermanfaat untuk penerapan ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah di kehidupan bermasyarakat, meliputi:

### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah informasi serta dapat mengembangkan pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan.

### b. Bagi Akademis

Adanya penelitian ini diharapkan setiap akademis mampu menambah pengetahuan serta dapat melakukan pengembangan pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah

### c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang akan diperoleh dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dilakukan agar peneliti tidak dianggap plagiarism dan sejauh ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu

yang dapat dijadikan pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Ayu Siskareni pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan al-Qur’an yang dihadiahkan untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)”, Skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa mengambil dan menerima upah dari mengkhatamkan al-Qur’an untuk mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini merupakan tradisi kebiasaan dan upah tersebut diberikan atas dasar sukarela dari pihak keluarga mayit. Maka secara hukum Islam praktik tersebut hukumnya adalah mubah (boleh).<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Siskareni memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai upah, akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu dari segi perbedaan tinjauan yang digunakan, serta permasalahan yang dikaji. Yangmana dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Siskareni lebih terfokus pada pencarian hukum penerimaan upah atas khatamkan al-Qur’an, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan terfokus pada permasalahan dimana *mu’jir* tidak memenuhi *mu’jar ‘alaih*

---

<sup>10</sup> Ayu Siskareni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur’an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)”, (skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h. 78.

(membaca al-Qur'an sampai khatam) sesuai kesepakatan, sedangkan adanya *ujrah* untuk mengkhataamkan al-Qur'an tersebut.

2. Skripsi oleh Muh. Afif Hasyim pada tahun 2019 dengan judul “*Ujrah Dalam Prosesi Khataman al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)*”, skripsi ini diajukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa proses khataman di rumah duka pada masyarakat kabupaten soppeng jika ditinjau menggunakan hukum islamnya sebagian telah mengikuti kaidah hukum islam dalam pelaksanaan kegiatan khataman. Adapun tanda terimakasih dari keluarga si mayyit diberikan kepada kelompok marhaban bukan termasuk upah sebab tujuan diberikannya yaitu hanya sebagai ucapan terimakasih karena sudah meluangkan waktu untuk datang mendoakan si mayyit.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arif Hasyim memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai upah, akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu dari segi perbedaan tinjauan yang digunakan, serta permasalahan yang dikaji. Yangmana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arif Hasyim lebih terfokus pada pencarian hukum penerimaan upah atas khataman al-Qur'an di rumah duka, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan terfokus pada permasalahan dimana *mu'jir* tidak

---

<sup>11</sup> Muh. Arif Hasyim, “*Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an Di Rumah Duka Pada Masyarakat Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)*”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Parepare, 2019), h. 83.

memenuhi *mu'jar 'alaih* (membaca al-Qur'an sampai khatam) sesuai kesepakatan, sedangkan adanya *ujrah* untuk mengkhhatamkan al-Qur'an tersebut.

3. Skripsi oleh Zaenab Lailatul Badriyah pada tahun 2018 dengan judul “Praktik Khataman al-Qur'an Di Hotel Grasia (Studi Living Qur'an)”, skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan hasil penelitian tersebut adalah Pelaksanaan living Qur'an berupa kegiatan Khataman al-Qur'an di Hotel Grasia adalah bahwa kegiatan mendengarkan, memahami dan membaca al-Qur'an merupakan amalan ibadah di hadapan Allah berdasarkan QS. Fathir: 29-30.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenab Lailatul Badriyah memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai khataman al-Qur'an, akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu dari segi permasalahan yang dikaji. Yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaenab Lailatul Badriyah lebih terfokus pada praktik Khataman al-Qur'an Di Hotel Grasia, sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan terfokus pada permasalahan dimana *mu'jir* tidak memenuhi *mu'jar 'alaih* (membaca al-Qur'an sampai khatam) sesuai kesepakatan, sedangkan adanya *ujrah* untuk mengkhhatamkan al-Qur'an tersebut.

---

<sup>12</sup> Zaenab Lailatul Badriyah, “Praktik Khataman Al Qur'an Di Hotel Grasia (Studi Living Qur'an)”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), h. 75.

## H. Kerangka Teori

Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki landasan teori yang kuat, maka perlu dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diantaranya:

### 1. Jasa (*ijārah*)

#### a. Pengertian jasa (*ijārah*)

Lafad *ijārah* bersumber dari bahasa arab dan memiliki makna upah, sewa menyewa, jasa atau imbalan. *Ijārah* dimaknai sebagai jenis akad untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pergantian uang.<sup>13</sup>

#### b. Landasan Hukum

##### 1. al-Qur'an

Dalil yang menjelaskan mengenai kebolehan melakukan transaksi *ijārah* bisa dilihat dan difahami berdasarkan ayat al-Qur'an yaitu dalam Surat At-Talaq: 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

artinya: “lalu apabila mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”<sup>14</sup>

##### 2. al-Hadist

Hukum Kebolehan dalam melaksanakan transaksi *ijārah* didasarkan juga kepada hadist, yaitu hadist riwayat Ibnu Aisyah

<sup>13</sup> Rachmat Syafeii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), h. 1060.

Ra. yakni “Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang pintar dari Bani al-Dail lalu dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR Bukhari).<sup>15</sup>

c. Rukun *ijārah*

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama bahwa rukun *ijārah* ada empat (4), yaitu<sup>16</sup>:

1. Orang yang berakad (*Mu’jir dan Musta’jir*)
2. Sewa/Upah (*Ujroh*)
3. Ijab dan Kabul (*Sighat*)
4. Manfaat

d. Syarat *Ijārah*

Syarat sahnya transaksi *ijārah* yakni:

1. Orang-orang yang bertransaksi yaitu *mu’jir* dan *musta’jir* diharuskan sudah *mumayyiz* yaitu sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
2. Akad yang dilakukan harus atas dasar keridhaan kedua orang yang berakad, sehingga tidak boleh atas dasar paksaan.
3. Akad *ijārah* yang dilakukan diharuskan memenuhi syarat serta aturan yang jelas sehingga bisa mencegah timbulnya pertikaian diantara kedua belah pihak yang berakad.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Juz IV*, (Beirut: Dal-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992), h. 442.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah, Ed 1, Cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

<sup>17</sup> M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-73.

e. Macam – macam *ijārah*

Dilihat dari obyek, akad *ijārah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat, para ulama fiqh setuju mengatakan bahwa hukumnya boleh suatu manfaat dijadikan objek dalam sewa apabila manfaat yang di akadkan tersebut berupa manfaat yang dibolehkan menurut syara' untuk digunakan.  
contoh: sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan yaitu menyewa orang untuk melaksanakan suatu perbuatan. Para ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* yang bersifat pekerjaan hukumnya mubah jika jenis perbuatan itu jelas dan tidak menentang syariat.

**2. Penipuan (*Ghish*)**

a. Pengertian *Ghish*

*Ghish* artinya penipuan, *ghish* pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan. Karena *ghish* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. *Ghish* dalam berbisnis merupakan cara yang digunakan untuk menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang berkualitas dengan

UNUGIRI

yang tidak berkualitas. Telah diketahui bahwa *ghish* adalah perbuatan haram.<sup>18</sup>

b. Landasan Hukum *Ghish*

Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa dituju menggunakan prosedur-prosedur perhitungan atau dengan metode kuantitatif lainnya, dan menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mencari serta menggambarkan secara jelas mengenai praktik *ujrah* khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro secara rinci dan mendalam.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan situasi dan kondisi serta kejadian yang sedang terjadi di lapangan dan terfokus pada observasi dan setting alamiah, dimana

<sup>18</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jual Beli Terlarang; *Ghisy* Atau *Tadlis* Kulitas”, *MIZAN:Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, (2017), h. 147.

peneliti disini sebagai pengamat dan hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya tanpa melakukan manipulasi variabel.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari sumber utama<sup>19</sup> melalui wawancara baik secara langsung maupun tulisan dan hasil observasi lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mengenai praktik *ujrah* khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro dan Narasumber utama disini adalah orang yang disewa untuk melakukan khataman al-Qur'an *Bin-Nadhhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro yaitu group penyedia jasa khataman al-Qur'an yang terdiri oleh 3 orang yaitu Bapak Mujib, Luqmanul Hakim dan Hasan, dan orang yang menyewa jasa khataman al-Qur'an tersebut, yaitu anggota masyarakat Ledok Wetan.

#### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari literatur atau buku-buku, berupa karya ilmiah, jurnal, pustaka dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terkait

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Proses *ujrah* khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro dengan tanpa membaca secara full/sampai khatam.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode berikut untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini sumber informan/narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah pihak *mu'jir* dan *musta'jir* untuk mengetahui terkait praktik *ujrah* khataman al-Qur'an tersebut.

##### b. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari lapangan, serta dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktik *ujrah* khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro.

##### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk kepentingan teoretis yang bersumber dari

---

<sup>20</sup> A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 372.

literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

d. Analisis data

Pada penelitian kualitatif, analisis data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan kebenaran serta keaslian hasil penelitian<sup>21</sup>. Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan seluruh data dengan sistematis yang tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

**J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima (5) bab diantaranya:

**BAB I**

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**

Membahas mengenai landasan teori yang berisi Pengertian *ijārah*, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat *ijārah*, dan Macam-Macam *Ijārah*, Pembayaran Upah dan Sewa (*Ijārah*), Berakhirnya *Ijārah*, pengertian *Ghish*,

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 255.

Landasan Hukum *ghish* dan *Ghish* dalam Hukum Positif Republik Indonesia dalam Melindungi Masyarakat.

### **BAB III**

Pada bab ini berisi paparan peneliti terkait deskripsi lapangan yang terdiri dari Gambaran Umum Tentang Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro, Sejarah Singkat Awal Mula Penggunaan Jasa Khataman al-Qur'an di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro dan Praktik *Ujrah* Khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro.

### **BAB IV**

Pada bab ini berisi temuan dalam praktik *ujrah* khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro, analisis terkait praktik *ujrah* khataman al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro Serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ujrah* Khataman Al-Qur'an *Bin-Nadhor* di Ledok Wetan Kecamatan Kota Bojonegoro dengan tanpa membaca secara full.

### **BAB V**

Berisi Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Serta Daftar Pustaka.

UNUGIRI